



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

LAPORAN TAHUNAN
TAHUN 2024

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS II BAUBAU

BAUBAU, JANUARI 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Tahunan Kegiatan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau Tahun 2024 dapat disusun dengan baik. Laporan Tahunan kegiatan tugas pokok dan fungsi ini disusun sebagai salah satu tugas akhir tahun dan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi operasional dan pembangunan yang diselenggarakan Oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau Tahun 2024.

Dalam penyusunan Laporan Tahunan Kegiatan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau Tahun 2024 masih terdapat hal-hal yang belum dapat memberikan gambaran secara utuh tentang aktifitas yang dilaksanakan dan kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yg telah kami susun dalam laporan ini jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu kepada semua pihak dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun terutama untuk perbaikan dan penyempurnaan Laporan Tahunan Kegiatan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau.

Semoga segala daya dan upaya yang telah kita lakukan mendapat manfaat dan ridho dari Allah SWT.

Baubau, Januari 2025
Kepala Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas II Baubau

Taher Laitupa, S.T., M.T.
NIP. 196807181998031001

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a. Tugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM. 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, tugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau melaksanakan Pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.

b. Fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
3. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar;
4. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;

5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
6. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan menteri;
7. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran;
8. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
9. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan;
10. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
11. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

c. Susunan Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Bidang Status Hukum dan Sertikasi Kapal;
- 3) Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan;
- 4) Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi tersebut, yaitu:

1) Sub Bagian Tata Usaha

a) Tugas Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau.

b) Fungsi Sub Bagian Tata Usaha

1. Pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi (SAI) serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum; dan;
3. Pelaksanaan pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat.

2) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

a) Tugas Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;

Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal, serta penetapan status hukum kapal.

b) Fungsi Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;

1. Pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, balik nama dan hipotik kapal serta penyiapan penetapan surat tanda kebangsaan;
2. Pelaksanaan penilikan rancang bangun, pengawasan pembangunan dan perombakan serta dock kapal;
3. Pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio dan elektronika serta perlengkapan kapal
4. Pelaksanaan perhitungan dan pengujian stabilitas kapal dan percobaan berlayar;
5. Pelaksanaan pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dan pembersihan tangki serta verifikasi manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
6. Penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan, pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keselamatan kapal.

3) Bidang Keselamatan Berlayar , Penjagaan dan Patroli

a) Tugas Bidang Keselamatan Berlayar , Penjagaan dan Patroli

Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, penertiban Surat Ijin Berlayar, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, bongkar muat

barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue / SAR), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code), pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelaksanaan koordinasikegiatanpemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

b) Fungsi Bidang Keselamatan Berlayar , Penjagaan dan Patroli

1. Penyiapan bahan dan penertiban dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut;
2. Penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal;
3. Pelaksanaan pengawasan tertib bandar dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, pergerakan kapal (shifting), pemanduan dan penundaan kapal;
4. Pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
5. Pelaksanaan pengawasan kapal asing (port state control dan flag state control);
6. Pelaksanaan penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan;
7. Pelaksanaan pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya dan pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi;
8. Pelaksanaan patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh;
9. Penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue / SAR), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, serta pengawasan perlindungan lingkungan maritim;
10. Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air;
11. Pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi system keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (Internasional Ship and Port facility Security Code / ISPS-Code);

12. Penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal; dan
Penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran sesuai dengan peraturan perundangan.

4) Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan

a) Tugas Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan

Bidang Lalu Lintas & Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan, pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyediaan dan pengaturan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahangelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di Pelabuhan, penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan pengusulan tariff, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan dan penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

b) Fungsi Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan

1. Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing;
2. Penyiapan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
3. Penyiapan bahan pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar masuk
4. Pelabuhan melalui pemanduan kapal;
5. Penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
6. Penyiapan bahan rencana dan program penyediaan dan pengaturan lahan daratan dan perairan pelabuhan alur pelayaran, dan jaringan jalan, sarana bantu navigasi

pelayaran serta penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;

7. Penyiapan bahan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
8. Penyiapan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan;
9. Pelaksanaan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
10. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
11. Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan;
12. Penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam;
13. Penyiapan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
14. Penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan tariff penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
15. Penyiapan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran, jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
16. Penyiapan bahan penyusunan, pengendalian dan pengawasan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

I.2 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau

PM 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36

Tahun 2012 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan



BAB II

KONDISI PELABUHAN SAAT INI DAN YANG INGIN DICAPAI

II.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau pada Tahun 2024 yaitu 56 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau Per Pendidikan:

Tabel II.1.1

Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		2023	2024
1.	S3	-	-
2.	Spesialis	-	-
3.	S2	5	5
4.	S1	13	14
5.	D4	9	12
6.	D3	9	11
7.	D2	-	-
8.	D1	1	1
9.	SLTA atau Kurang	19	14
TOTAL		56	57

2) Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau Per Golongan:

Tabel II.1.2
Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		2023	2024
1.	IV/e	-	-
2.	IV/d	-	-
3.	IV/c	-	-
4.	IV/b	1	1
5.	IV/a	1	1
6.	III/d	7	9
7.	III/c	5	5
8.	III/b	15	13
9.	III/a	13	18
10.	II/d	8	5
11.	II/c	2	2
12.	II/b	-	-
13.	II/a	-	-
14.	I/d	-	-
15.	I/c	-	-
16.	I/b	-	-
17.	I/a	-	-
TOTAL		56	57

- 3) Rekapitulasi Data Ijazah/ Diklat Yang Dimiliki Pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau:

Tabel II.1.3

**Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau
PerIjazah/Diklat**

No	Ijazah/ Diklat	Jumlah Pegawai
I	<u>IJASAH KEPELAUTAN</u>	
	ANT I	2
	ANT II	1
	MPB III / ANT III	4
	MPI / PELAYARAN DSR III/ ANT IV	3
	MPT / PELAYARAN DSR II / ANT V	2
	ANT D	1
	ATT I	-
	ATT II	-
	ATT III	1
	AMK PI / AMK-IS / ATT IV	1
	AMK PT / ATT V	-
	ATT D	1
	PRE –I	
	PRE - II / SRE II	
	PRE / CT / ORU	6
	BST	24
II	<u>DIKLAT PENJENJANGAN</u>	
	DIKLATPIM I	-
	DIKLATPIM II	-
	DIKLATPIM III	1
	DIKLATPIM IV	3

III	<u>DIKLAT TEKNIS</u>	
	SEA AND COAST GUARD	-
	PENANGGULANGAN PENCEMARAN TK. I / MARPOL	1
	PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN KAPAL	1
	PENDAFTARAN & KEBANGSAAN KAPAL	5
	PENGUKURAN KAPAL	3
	DASAR KPLP	
	KPLP PERWIRA	1
	KPLP BINTARA	2
	KPLP TAMTAMA	-
	PENANGANAN MUATAN BARANG BERBAHAYA (IMDG CODE)	4
	TTPL PRATAMA	4
	TTPL MADYA	-
	TEKNIS FUNGSIONAL OPERASIONAL PERHUBUNGAN LAUT	-
	DIKLAT WAJIB/ KESAMAPTAAN	1
	TEKNIS TRANSPORTASI TK. DASAR	3
	PPNS	1
	SAR / RESCUE	1
	PMK	-
	KESYAHBANDARAN A	2
	KESYAHBANDARAN B	8
	CONSTABLE	-
	MARINE INSPECTOR A	3
	MARINE INSPECTOR B	2
	MARINE INSPECTOR RADIO	
	PENYEGARAN MARINE INSPECTOR	

	PENGUKUHAN MARINE INSPECTOR	2
	MARINE INSURANCE	
	BASIC COMMERCIAL SURVEY	
	INTERMEDIATE COMMERCIAL SURVEY	
	KEPELABUHANAN	3
	PENGAWASAN PEMANDUAN	3
	ISM CODE	9
	PSC / PSCO	1
	ISPS CODE/AUDITOR	-
	AUDITOR ISM CODE	-
	PENILIKAN RANCANG BANGUN KAPAL	-
	HARBOUR MASTER	-
	PERENCANAAN / KESELAMATAN TRANSPORTASI	1
	DASAR-DASAR KESYAHBANDARAN	23
	PENYELAM	2
	IMO OIL POLLUTION	-
	T.O.T	5
IV	<u>DIKLAT NON-TEKNIS</u>	
	BENDAHARAWAN MATERIIL	-
	BENDAHARAWAN PENGELUARAN	3
	BENDAHARAWAN PENERIMAAN	4
	AKUNTANSI KEMENTERIAN/LEMBAGA	1
	PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PEMERINTAH PUSAT	-
	PPAKP	-
	SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN (SAP)	2
	ARSIP DINAMIS	-

	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	-
	ANALISIS KEPEGAWAIAN	-
	KEPROTOKOLAN/KEHUMASAN	1
	SAI / SIMAK BMN	-
	PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMN	-
	PENATAUSAHAAN BMN	-
	PENGLOLAAN BMN	-
	PENGADAAN BARANG DAN JASA	8
	PENINGKATAN KOMPETENSI PENG. BARJAS	
	GOOD GOVERNANCE	
	PURNA BAKTI	
	BAHASA INGGRIS	6
	PRANATA KOMPUTER	5
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	1
	SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH)	-
	PENYUSUN ANGGARAN BERBASIS KINERJA	-
	ANALISIS JABATAN	1
	PENYUSUNAN RENSTRA DAN AKIP	1
	DASAR-DASAR AMDAL	-
	SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA)	-
	AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL	-
	MANAJEMEN STRESS	-
	IMPLEMENTING LOGIC MODEL IN BUDGET SYSTEM	-
	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	-

II.2 KETATAUSAHAAN

Kegiatan Ketata Usahaan telah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengadaan fasilitas untuk kegiatan administrasi telah memadai sehingga kegiatan administrasi dapat dilaksanakan dalam jangka mendukung tugas-tugas pelayanan public yang

dilaksanakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau terutama pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan laut.

Untuk kegiatan tenaga pengelola sentral data dan operasional computer online belum terlaksana dengan maksimal karena alat tersebut tidak berfungsi normal, sehingga sangat dirasakan adanya kendala dalam kelancaran dan distribusi data baik laporan maupun penyampaian kepada pimpinan di kantor pusat.

Tabel II.2.1
Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk

No	Jenis surat	Jumlah Surat masuk Tahun 2024	Jumlah Surat keluar Tahun 2024
-	Penggantian/perpanjangan dokumen kapal	587	587
2	Surat Persetujuan Bunker	263	263
4	Surat Umum	7.313	2.739
Jumlah			

II.3 KEUANGAN

Dalam pengelolaan keuangan DIPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 26.119.589.000 hingga pada posisi 31 Desember 2024 telah diserap Rp. 25.571.272.026 atau 98 % untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

Tabel II.3.1
Realisasi Belanja Pegawai, Barang, Modal

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi (Posisi 31 Des 2023)	Sisa Anggaran (Posisi 31 Des 2023)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	7.923.582.000	7.549.496.113	374.085.887	95%
2	Belanja Barang	15.635.247.000	15.461.437.063	173.809.937	99%
3	Beanja Modal	2.560.760.000	2.560.338.850	421.150	99%

Dalam tahun anggaran 2024, penerimaan PNBP hingga Posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp.17.740.013.778,- hal ini terdapat kenaikan sebesar 9% dari penerimaan tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 16,267,579,530.

Tabel II.3.2

Tabel Penerimaan I Penyetoran Negara Bulan Pajak

NO	URAIAN	Jumlah Penerimaan thn 2023	Jumlah Penerimaan thn 2024	Persentase (%)
1.	Jasa Kepelabuhanan	11.759.646.769	11.942.441.254	1,55 %
2	Jasa Kenavigasian	3.506.411.941	4.963.782.080	41,56%
3.	Jasa Perkapalan dan Kepelautan	860.001.506	438.925.000	-49%
4.	Jasa Angkutan Laut/Transportasi Lainnya	117.820.438	302.372.130	156 %
5	Jasa Non Fungsional	23.698.876	92.493.314	290%
	TOTAL	16,267,579,530	17.740.013.778	9%

II.4 BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Inventaris milik Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dalam lampiran Laporan Tahunan ini .

II.5 LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT DAN USAHA KEPELABUHANAN

1. Kapal dan Barang

Pada bidang operasional yang selama ini telah berjalan dengan baik aman dan lancar, namun belum maksimal sebagaimana tuntutan Undang-Undang Pelajaran No. 17 Tahun 2008, akan tetapi kelancaran arus barang, penumpang dan hewan tetap terlaksana dengan baik dalam bentuk laporan, baik laporan bulanan maupun laporan tahunan.

Tabel II.6.1
Data Lalu Lintas Angkutan Laut Tahun 2023 dan 2024

No.	URAIAN	SATUAN	TAHUN		KET
			2023	2024	
1.	KAPAL	CALL	4.370	4.165	
2.	BARANG A.Bongkar B.Muat	TON TON	3.284.679 2.605.492	2.935.448 2.792.290	
3.	PETI KEMAS A.Bongkar B.Muat	TEUS TEUS	15.962 12.493	15.561 13.756	
4.	PENUMPANG A.Naik B.Turun	ORANG ORANG	423.073 358.128	428.827 379.868	

- b. Disamping lalu lintas angkutan laut di atas juga terdapat sejumlah penunjang angkutan laut antara lain:

Tabel II.6.2
Perusahaan Bongkar Muat

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PIMPINAN DAN ALAMAT	NOMOR DAN TANGGAL SIUPPBM
1.	PT. KALUMPA MITRA BAHARI	JALAN GALU NOMOR 21 KEL. DONGKALA KEC. KABAENA TIMUR TELP : 085243182162	-
2.	PT. TAKA DZAPTA PRATAMA	LINGKUNGAN WAMEO KEL.TALAGA SATU KEC.TALAGA RAYA KABUPATEN BUTON TENGAH PROV. SULAWESI TENGGARA TELP : 085343934010	-
3.	PT. BINTANG SAMUDRA BHARAKATI	LINGK. BAGEA,KEL. MAWASANGKA, KEC. MAWASANGKA,KAB. BUTON TENGAH, PROVINSI SULAWESI TENGGARA TELP : 0821 8917 5757	-
4.	PT. HARTA AMAN BERKAH	JLN. HALUOLEO DESA TAPUHAKA KEC. KABAENA TIMUR KAB. BOMBANA PROV. SULTRA TELP : 082349597539	-

5.	PT. LINTAS KABAENA JAYA	DUSUN BONEMOLAGI, DESA/KEL.DONGKALA KEC. KABAENA TIMUR KAB. BOMBANA PROV. SULAWESI TENGGARA TELP : 085255251997	-
6.	PT.INTAN SEJAHTERA ABADI	JL. WOLTER MONGINSIDI NO 148. DESA/KEL. BATARA GURU,KEC. WOLIO.KOTA BAUBAU TELP : 081244332238	0236011111823
7.	PT. CIKAL JAYA MARITIM	KELURAHAN WARURUMA KEC. KOKALUKUNA KOTA BAUBAU TELP : 082292005159	17122100389610002
8.	PT. KABAENA SUKSES MANDIRI	JALAN POROS SIKELI - DONGKALA KEC, KABAENA TENGAH TELP : 082193111192	595/DPMPSTSP/X/2019
9.	PT. KABAENA JAYA MARITIM	DESA PUUNUNU, KECAMATAN KABAENA SELATAN KABUPATEN BOMBANA TELP : 082292005159	550/541/DPMPSTSP/III/2021
10.	PT. BERKAH GLOBAL MARITIM	JL. SULTAN HASANUDDIN, KOTA BAUBAU TELP : 082217485355	AL.003/66/X/PHB-2011
11.	PT MITRA PACIFIC	JL. PAHLAWAN NO 8 TELP : (0402)2824191	AL003/03/XII/PHB/2007
12.	PT. PBM SWADAYA BUTON MANUNGGAL	JL. HOS COKROAMINOTO NO. 42 BAU BAU TELP : 08124350443	ALO03/135 1/PHB-2006
13.	PT.SARANA BANDAR NASIONAL	JL. PAHLAWAN NO.1 BAUBAU TELP : 081248848209	463/DPM-PTSP/V/2018
14.	PT. BINTANG SAMUDRA PERKASA	JL.PATIMURA NO 22 C TELP : (0402) 28622623	AL.003/188/III/PHB.-04.
15.	PT. DILLAH SAMUDRA	JL.SARIKAYA RT.01/RW.02, KEL. KADOLO, KEC. KOKALUKUNA, KOTA BAU BAU TELP : 0402- 2822467	AL003/14/IV/PHB-2010
16.	PT. ALMAN JAYA	JLN.LAKARAMBAU NO.31 KEL.LIPU KOTA BAUBAU TELP : 082347431635	AL.003/66/X/PHB-2011
17.	PT. ZAHCIFA INDONESIA STEVEDORING	JL. ANOA KELURAHAN WARURUMA KECAMATAN KOKALUKUNA KOTA BAUBAU TELP : 082292005159	144/7401.110/04.02/BP MP2STP/IX/2014
18.	PT. MARUA BANDAR LOGISTIK	JL. ANOA, KEL. KADOLOMOKO, KEC. KOKALUKUNA, KOTA BAUBAU, SULTRA TELP : 085241722577	545/DPMPSTSP/IX/2019
19.	PT.BUTON MULIA STEVEDORING	PASAR WAJO	AL.003/ / /PHB-2010

20.	PT. WOLIO LINTAS CARGO	JL.BURASATONGKA No.4 BAUBAU	AL. 003/001/II/PHB-2008
21.	PT. INDO RAHAYU STEVEDORING	KEL.KAMBULA-BULANA KAB. BUTON	AL.003/270/VI/PHB-2009
22.	PT.RADHIKA SARANATAMA LOGISTIK	JL.ANOA KADOLOMO KEC.KOKALUKUNA KOTA BAUBAU	684/DPMPTSP/X/2019
23.	PT. MALIK JAYA MANDIRI	KEL.LAMBALE KABAENA TIMUR	503.3/174/DPMPTSP/05/2019
24.	PT. MAJU KABAENA SAKTI	DESA LENGORA KABAENA TENGAH BOMBANA	-
25.	PT. DIAN MANDIRI	KEL. KAOBULA BAUBAU	AL.003/384/VIII/PHB-2005
26.	PT. FAJAR BARU	JL.PATIMURA NO.11	AL.003/892/XII/PHB-2004
27.	PT.BINTANG KABAENA SEJAHTERA	JL.DIPONEGORO NO. 21	AL.003/65/X/PHB-2011
28.	PT. HAMDIL BHAKTI PERKASA	JL.CEMPAKA NO 2	503.4/339/KOTA/05/VII/2011
29.	PT. BUMI TAMBEA	JL.POROS BALIARA SELATAN KAB. BOMBANA	AL.003/71/XII/PHB-2011
30.	PT. AUDYA PERKASA MANDIRI	KEC. KABAENA BARAT	AL.003/29/VII/PHB-2010
31.	PT. FAJAR BARU	JL.PATTIMURA NO.44 BAUBAU	AL.003/892/XII/PHB-2004
32.	PT.HAMDIL BHAKTI PERKASA	JL.CEMPAKA NO 2	503.4/339/KOTA/05/VII/2011

Tabel II.2.7
Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PIMPINAN DAN ALAMAT	NOMOR DAN TANGGAL SIUPPBM
1.	PT.BINA KARYA MANDIRI PUTRA	JL.GAJAH MADA NO 141 ,KEL.TANGANAPADA,KEC.MURHUM, KOTA BAUBAU Telp : 081242325988 Email : Bkmputamandiri@gmail.com	503.4/150/KOTA/06/V/2 016
2.	PT. BKM TRANS	JL. BAKTI ABRI RT.003/RW.006 KEL. BUKIT WOLIO INDAH KEC. WOLIO KOTA BAU-BAU Telp : 082290206927 Email : ptbkmtrans.27@gmail.com	AL.003/05/II/PHB-2009
3.	PT. EMKL RABIYATUL ADAWIYAH	JIN. HOS COKROAMINOTO NO. 42 BAUBAU Telp : 08124350443 Email : rabiyatula80@gmail.com	AL.003/ 136 /III/PHB-2006
4.	PT. BERINGIN JAYA PRIMA	Jl. Betoambari Lr .Nusantara No.5 B	AL.003/757/VIII/PH B-2006
5.	PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRES	JL. PATIMURA NO. 23 BAUBAU	AL.003/892/XII/PH B-2004
6.	PT. WOLIO LINTAS SAMUDRA	JL.BATARAGURU NO.71.	AL.003/001/II/PHB-2008
7.	PT. SARAMBU SILOLO	JL.PATIMURA NO.11	AL.003/510/VII/PH B-2004
8.	PT. LINTAS BUTON RAYA	JL.LALLANGI NO.40	AL.003/165/VII/PH B-2006
9.	PT. FAJAR RAYA TRANSPORTINDO	JL.ERLANGA NO.154	AL.003/SK.005/VI/P HB-2008
10.	PT. TRANS JAYA NUSANTARA	JL.AGUS SALIM NO. 8	-
11.	PT. BINA KARYA MANDIRI PUTRA	JL.GAJAH MADA NO.141	-
12.	PT. BUTON BUANA RAYA	JL.KELAPA NO. 35	AL.003/40/IV/PH B-2011
13.	PT. DINAMIKA TRANSINDO MANDIRI	JL. YOS SUDARSO NO. 11 BAUBAU	AL.003/92/X/PHB-2012
14.	PT. ARMADA BUTON RAYA	JLN .LABALAWO KEL. WAJO	

15.	PT. SINAR MANDIRI TRANSINDO	JL.BETOAMBARI NO.78 B KEL.TARAFU	068/KOTA/08/II/2018
-----	-----------------------------	----------------------------------	---------------------

Tabel II.2.8
Perusahaan Jasapengurusan Transportasi(JPT)

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PIMPINAN DAN ALAMAT	NOMOR DAN TANGGAL SIUPJPT
1	PT. RAHAYU PERDANA TRANS	Jl. Abdi Karya (DepanEks Cafe Roxy), Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio Telp : 081248313234	551.51/99/11/phb-2016
2	PT. TRANS JAYA NUSANTARA	JL. ANOA NO. 18 BURE KEL. KADOLOMOKO KEC. KOKALUKUNA Telp : 04022825247	5034/0101/kota/05/i/2016
3	PT. BERKAH DWIKO JAYA	JLN. TOPA PANTAI, RT/RW 002/002 , KEL. SULAA, KEC. BETOAMBARI, BAUBAU Telp : 082194897299	9120306921519
4	PT. SARANA BANDAR LOGISTICS	JLN. PAHLAWAN NO. 1 BAUBAU Telp : 081248848209	464/DPM.PTSP/V/2018
5	PT.NUSANTARA RAYA PERKASA	JLN PATIMURA NO 22 C Telp : (0402) 2822623	146/DDM-DTSD/II/2018
6	PT.LINTAS SAMUDRA MANDIRI	JLN. SIJAWANGKATI KEL.LAMANGGA KEC.MURHUM KOTA BAUBAU Telp : 085230555535	AI.003/138/XI/PHB-2014 21 NOPEMBER 2014
7.	PT. EKA PRIMA EKSPRESS	JLN. LAKARAMBAU NO.31 KEL.LIPU KOTA BAUBAU Telp : 082347431635	323/BKPMPTSP/XII/2015
8.	PT. SINAR MANDIRI TRASINDO	JLN. BETOAMBARI NO.78B KEL. TARAFU Telp : 082189665700 / (0402)2821377	-
9.	PT. TPIL LOGISTICS	JALAN PAHLAWAN NO. 8 BAUBAU TELP : 082233067199	14/N.15.7/31.72.02.1001.01.052.K.1.a.b.e/2/1.819.6/2019
10.	AMAN SAMUDERA LINES	JALAN TEUKU UMAR NO.8 BAUBAU Telp : 04022821303	503.4/213/KOTA/02/VIII/2017
11.	PT BUTON MANDIRI PERDANA EXPRES	JKelapa No 59 Telp : 081357444213	9120102891396 28 DESEMBER 2020
12.	PT. SINAR MANDIRI TRANSINDO	JALAN BAKTI ABRI KEL. BUKIT WOLIO INDAH KEC. WOLIO KOTA BAUBAU Telp : 081244445080	068/KOTA/08/II/2018
13.	PT. BILQIS UTAMA LOGISTIK	SYAPRIL SALAMUN JL. PAHLAWAN KM. 2 KEL. KADOLO, KEC. KOKALUKUNA BAUBAU Telp : 082188540519	0802220008829 08 FEBRUARI 2022

c. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat)

Kelancaran arus lalu lintas barang maupun penumpang sangatlah ditentukan oleh tenaga kerja bongkar muat yang ada (TKBM).

Pembinaan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Baubau di himpun melalui Badan Hukum Koperasi TKBM dan penyelenggara administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan baik sistim pengupahan mau perlindungan tenaga kerja melalui JAMOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

Dalam peningkatan kesejahteraan anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Baubau, disamping kegiatan usaha bongkar muat barang di pelabuhan juga melakukan kegiatan simpan pinjam dan lain-lain.

Tabel II.2.9
JumlahAnggota Tenaga KerjaBongkarMuat Pelabuhan Baubau

No.	NAMA KELOMPOK TKBM	JUMLAH PEKERJA (ORANG)	KETERANGAN
1.	CONTAINER SRIL	36	KELOMPOK I
2.	CONTAINER SRIL	29	KELOMPOK II
3.	CONTAINER SPIL/PELNI	34	KELOMPOK III
4.	EMBARKASI/DEBARKASI KAPAL PELNI	76	-
5.	LINTAS BAUBAU-TALIABO	14	-
6.	LINTAS KAPAL CEPAT BAUBAU-RAHA-KENDARI	21	-
7.	LINTAS BAUBAU-WAKATOBI	15	-
8.	PEKERJA STUFFING/STRIPPING	50	-
9.	PELABUHAN JEMBATAN BATU	81	-
10.	LINTAS BAJOE (KAPAL BERAS)	57	-
	JUMLAH	413	-

II.6 Keselamatan Pelayaran

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan keselamatan pelayaran mengacu pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang pelayaran No. 17 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan;

3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan;
4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim;
5. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang perkapalan;
6. Peraturan SOLAS 1974;
7. MARPOL 73 DAN 78;
8. ILO CONVENTION 147;
9. Prosedur pengawasan dari IMO;
10. STCW 1995;
11. Serta aturan-aturan melalui keputusan Menteri Perhubungan.

Tabel II.7.1

Perbandingan Dokumen Keselamatan Pelayaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Jenis Dokumen Yg Diterbitkan	Jumlah (Tahun 2024)	Jumlah (Tahun 2024)	Keterangan
1.	Surat Persetujuan Berlayar	4.503	4.220	
2.	Sertifikat Kelaiklautan Kapal	4.503	4.220	
3.	Buku Pelaut (perpanjangan buku pelaut)	245	252	
4.	Pengawasan Barang Berbahaya	1.277	1.264	

Selain itu sarana Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau ada di 1 (satu) wilayah yakni kota Baubau sendiri.

Sepanjang tahun 2024 tingkat keselamatan mengalami kemajuan, sementara pelanggaran terjadi hampir dipastikan tidak ada yang signifikan.

Untuk menunjang keamanan di wilayah perairan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau dilengkapi dengan 2 (dua) unit kapal negara yaitu:

- a. KNP. 353 (Kapal Patroli Kelas III/proses perbaikan)

- b. KNP. 5196 (Kapal Patroli Kelas V/baik)

II.7 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Untuk menunjang keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat / kontainer dan arus penumpang

pang dari dan ke kapal di wilayah pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemasangan rambu-rambu petunjuk arah bagi pengguna jasa baik di gerbang masuk pelabuhan, pos barat dan timur, dan ruang tunggu terminal;
- b. Melakukan penataan parkir bagi kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sesuai dengan lahan parkir yang telah disediakan;
- c. Mobil pick up dan truk pengangkut yang hendak berkegiatan di wilayah pelabuhan harus menyertakan surat jalan pembuatan barang atau Delivery Order (DO);
- d. Penempatan petugas keamanan dan petugas jaga di masing-masing pos di wilayah pelabuhan;
- e. Melarang pengantar dan penjemput memasuki area dermaga , dermaga hanya dikhususkan untuk penumpang kapal yang memiliki tiket;
- f. Mengatur embarkasi dan debarkasi penumpang dan barang;
- g. Menyediakan ruangan informasi dan juga pos-pos jaga selama 1x24 jam untuk mempermudah pengguna jasa khususnya penumpang untuk memperoleh informasi mengenai jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal dan informasi lainnya;
- h. Tenaga kerja bongkar muat (TKBM) wajib memakai rompi, memasang *ID card* ,dan memakai sepatu saat berkegiatan di area pelabuhan;
- i. Melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area pelabuhan.

II.8 RUMAH TANGGA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada pengguna jasa terkait dengan seluruh kegiatan yang ada di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyediakan loket terpadu untuk pelayanan surat masuk dan surat keluar satu pintu dan juga loket penyeteroran billing PNPB yang dilengkapi dengan mesin *Electronic Data Capture(EDC)*;

- b. Memasang papan pemberitahuan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang meliputi :
- 1) Prosedur penerbitan persetujuan dan pengukuran kapal baru;
 - 2) Prosedur penerbitan sertifikat kelaiklautan kapal;
 - 3) Prosedur pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- c. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut:
- 1) Pelayanan penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pekerjaan Bawah Laut;
 - 2) Pelayanan penerbitan rekomendasi Penetapan Lokasi, Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - 3) Pelayanan penerbitan rekomendasi Pengerukan dan Reklamasi;
 - 4) Pelayanan Papan dan Barang pada pelabuhan Baubau;
 - 5) Pelayanan penerbitan Perjanjian Kerja Laut;
 - 6) Pelayanan penerbitan Sertifikat Pengawakan;
 - 7) Pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Pengawasan Barang Berbahaya;
 - 8) Pelayanan penerbitan Surat Ukur Kapal;
 - 9) Pelayanan penerbitan Surat Persetujuan olah Gerak/ Gandeng;
 - 10) Pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Pengelasan;
 - 11) Pelayanan penerbitan Buku Pelaut;
 - 12) Pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - 13) Pelayanan penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal;
 - 14) Pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan;
 - 15) Pelayanan penerbitan Surat Persetujuan tidak Menggunakan Tenaga Pandu kepada Nakhoda;
 - 16) Pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Pemanduan dan Penundaan Kapal;
 - 17) Pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Sandar Kapal;
 - 18) Pelayanan Penilikan Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal;
 - 19) Pelayanan untuk kegiatan Pewsallaan Bongkat Muat;
 - 20) Pelayanan Surat Rekomendasi Perusahaan Jasa Transportasi;
 - 21) Pelayanan Surat Rekomendasi Perusahaan Bongkar Muat dan
 - 22) Pelayanan Surat Rekomendasi Penbukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut Pelnas/Pelra Status Pusat/Cabang.
- d. Melakukan update/pembaharuan pada media sosial resmi kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau antara lain instagram, facebook, twitter dan youtube

serta website tentang profil kantor, kegiatan rutin, kegiatan bongkar muat penumpang dan barang, serta update jadwal kapal, sehingga memudahkan penyebaran informasi penting.

- e. Untuk mewujudkan pelabuhan yang asri, sejuk dan nyaman , maka dilakukan pembenahan taman, dengan penambah tanaman, dan juga selalu menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan sehingga selalu bersih dan rapi.

II.9 FASILITAS PELABUHAN

Tabel II.10.1
Fasilitas Pelabuhan Baubau

NO	FASILITAS PELABUHAN	DIMENSI	TAHUN	KETERANGAN
1	Daerah Kerja Pelabuhan	8 Ha		5°-45'-38" LS / 122°-61'-01" BT
2	Dermaga Lama Nusantara	145 m x 15 m	2015	Type Lantai Beton dengan tiang pancang Baja Dia=600mm
3	Dermaga Baru Nusantara	244 m x 15 m	2011-2013	Type Lantai Beton dengan tiang pancang Baja Dia=600mm
4	Dermaga Kapal Cepat	97,50 x 8 m	2012/2013	Type Lantai Beton dengan tiang pancang Baja
5	Dermaga Finger	50,30 x 10 m	2003	Dia=508,0mm Type Lantai Beton dengan tiang pancang Baja
6	Trestle I (Dermaga Nusantara)	75 m x 8 m	2017	Dia=508,0mm Type Lantai Beton dengan tiang pancang Baja
7	Dermaga Lama Nusantara			
	Trestle II (Dermaga Nusantara)	107,70 x 6 m	2015	Dia=508,0mm Type Lantai Beton dengan tiang pancang Baja
	Dermaga Lama Nusantara			Dia=508,0mm

8	Trestle III (Dermaga Baru)	144,97 x 8 m	2011/2012	Type Lantai Beton dengan tiang pancang Baja
	Dermaga Baru Nusantara			Dia=508,0mm
9	Trestle IV (Dermaga Baru)	166,12 x 8 m	2012/2013	Type Lantai Beton dengan tiang pancang Baja
	Dermaga Baru Nusantara			Dia=508,0mm
10	Causeway I (Dermaga Finger)	59,80 x 10 m	2007	Perkerasan + Aspal
11	Causeway II (Dermaga Kapal Cepat)	22,50 x 8 m	2007	Perkerasan + Aspal
12	Causeway III (Dermaga Eksisting)	60 m x 10 m	2007	Perkerasan
13	Talud	600 M2	2007	Dinding penahan tanah (P=64 m + P=130 m)
14	Urugan	500 M2	1990	Reklamasi (P=100m + L=50)
15	Kantor Pelabuhan	510 M2	2013/2015	Permanen
15	Terminal Penumpang lama	780 m2	1991	Permanen
16	Terminal penumpang baru	654 m2	2016	Rangka baja 3 lantai
17	Rumah Jaga (masuk)	10m x 10m	2004	Disamping Barat terminal
18	Rumah Jaga (keluar)	2 m x 3 m	2004	Permanen
19	Lapangan Penumpukan Barat	3.800 M2	2007	Perkerasan
20	Lapangan Penumpukan Timur	18.800 M2	2007	Perkerasan / Lantai Cor Beton
21	Jalan Masuk Pelabuhan	180 m x 6 m		Perkerasan / Aspal
22	Areal Parkir	18,800 m3	2007	Perkerasan / Aspal
23	Listrik / penerangan	2200 KVA		PLN (kantor, termnal, lap.parkir & dermaga
24	Lampu Penerangan	25 Titik	2011/2012	PLN + Solar Cell
25	Kantor BASARNAS	1 Unit		Diluar areal pelabuhan
26	Kantor Kesehatan Pelabuhan	1 Unit		Menumpang dibangun terminal

27	Kantor Karantina Ikan	1 Unit		Diluar areal pelabuhan
28	Kantor Karantina Tumbuhan	1 Unit		Dalam areal pelabuhan
29	Kantor Karantina Hewan	1 Unit		Diluar areal pelabuhan
30	Kantor Bea Cukai	1 Unit		Dalam areal pelabuhan
31	Kantor Stasiun Kepanduan	1 Unit		Dalam areal pelabuhan
32	Kantor KPPP	1 Unit		Pintu masuk pelabuhan
33	Kantor Stasiun Radio Pantai	1 Unit		Diluar areal pelabuhan
34	Kantor Koperasi TKBM	1 Unit		Dalam areal pelabuhan
35	Kantor Perusahaan Pelayaran	4 Unit		Menumpang dibangunan terminal penumpang
36	Bak Air / Penampung	300 m3		Kapasitas 30 Ton / Hari
37	Suplay Air	100 m3/Hour		PDAM Kota Baubau
38	Tangki BBM	Tidak ada		Supply Mobil Tangki PT.Pertamina
39	Pagar Pengaman	335 m	2011/2012	Tembok + BRC
40	Sarana Bantu Navigasi	1 Unit		Lampu Suar Pelabuhan
41	Telepon	2 Line		PT. Telkom
42	SSB	1 Unit		Ada

Sumber : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau

Tabel II.10.2**Fasilitas Pelabuhan Wilayah Kerja Pelabuhan Baubau**

	Pelabuhan	Dermaga (m2)	Trestle	Gudang (m2)	Lapangan Penumpukan (m2)	Terminal Penumpang (m2)	Terminal Petikemas (m2)
1	BAUBAU	7,103		0	22,600	780	22,600
2	SIKELI	560	32 x 5 m	250	300	250	300
3	PASARWAJO	700	15 x 6 m	200	4,682	90	4,682
4	LASALIMU	0	0	0	0	0	0
5	LAWELE	900	30 x 8 m	200	10,500	120	10,500
6	BATU ATAS	304	9 x 14 m	35	2,500	0	2,500
7	KADATUA	280	18,71 x 6 m	200	2,400	90	2,400
8	SIOMPU	560	17,55 x 6 m	0	2,240	90	2,240
9	LIANA BANGGAI	700	32 x 6 m	200	9,000	90	9,000
10	TALAGA RAYA	800	106 x 6 m	200	2,766	90	2,766
11	WAMENGKOLI	840	27,45 x 7 m	200	2,000	90	2,000

II.10 Terminal Khusus

Terminal Khusus atau tersus yang telah memiliki izin operasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel II.11.1

Rekapitulasi Terminal Khusus

N O	TERSUS / TUKS	SURAT/NOMOR/TANGGAL			LOKASI	TITIK KOORDINAT	BIDAN G USAHA	KOMO DITAS UATAM A	PENAN GGUNG JAWAB
		PENETA PAN LOKASI	PEMBA NGUNA N	PENGOPERASI AN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT.PERTAMINA(PERSERO)	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.KP 431 TAHUN 2008 TGL.24 SEPTEMBER 2008 TENTANG PENGETAPAN PELSUS BBM	BXXX.IV - 128/PU. 60 TANGGAL 16 FEBRUARI 2010	KEPUTUSAN MENHUB NO.408 TAHUN 2012 TGL.5 APRIL 2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASSI PT.PERTAMINA	KELURAHAN SULAA KEC.BETOAMBARI KOTA BAUBAU SULTRA	"050-30'53"LS/1220-33'-19"BT DAN 050-31'-01"LS/1220-33-19"BT	T.BBM	BBM	DIRUT PT PERTAMINA JAKARTA

1	PT.PERTA MINA(PERS ERO)	KEPUTU SAN MENTER I PERHUB UNGAN NO.KP 431 TAHUN 2008 TGL.24 SEPTEM BER 2008 TENTAN G PENETA PAN LOKASI PELSUS BBM		KEPUTUSAN MENHUB NO.408 TAHUN 2012 TGL.5 APRIL 2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASSI PT.PERTAMIN A	KELURAHAN SULAA KEC.BETOAMBAR I KOTA BAUBAU SULTRA	"050- 30'53"LS/1220 -33'-19"BT DAN 050-31'- 01"LS/1220- 33-19"BT	T.BBM	BBM	DIRUT PT PERTA MINA JAKART A
3	PT.TIMAH EKSPLOMI N	KEPUTU SAN MENTER I PERHUB UNGAN NO.KP 501 TAHUN 2011 TENTAN G PENETA PAN LOKASI PT.TIMAH H	KEPUTU SAN DIRJEN HUBLA NO.BX- 570/PP. 008 TENTAN G PEMBER IAN IZIN PEMBA NGUNA N PT.TIMA H EKSPLORASI	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGA N NO.KP 1190 TAHUN 2013 TGL 14 NOV 2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PT.TIMAH EKSPLOMIN	DESA BALIARA KEC.KABAENA KAB.BOMBANA SULTRA	"050--14'- 59,71"LS/1210 -48'-22,95BT 050-15'-2,99 LS/12.10-48'- 22,85"BT 050-050-15'- 299 LS/121047'- 50,32"BT 050- 14'59,75"LS/1 210-47'- 50,32"BT	TAMBA NG	BIJI NIKEL	MUHA MAD NUZUL UL SJAHRU DIN

		EKSPLORASI MIN	MIN						
4	PT.ANUGERAH HARISMA BAROKAH	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.KP 220 TAHUN 2011 TGL.24 MARET 2011 TENTANG PENETAPAN LOKASITERSUS BIJI NIKEL	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.BX-359/PP.008 TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PT.ANUGERAH HARISMA BAROKAH	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.KP 1180 TAHUN 2013 TGL MARET 2011 TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PT.ANUGERAH HARISMA BAROKAH	DESA PONGKALAREO KEC.KABAENA SELATAN KAB.BOMBANA	"050-24'-52,68"LS/1210-55'-3,54BT 050-25'-12,60LS/1210-55'-3,54"BT 050-24'-52'-68"LS/121047'-50,32"BT 050-14'59,75"LS/1210-47'-50,32"BT	TAMBAH	NIKEL	AHMAD NURSI WAN JLN.MUARA KARAN G BLOK L6 SELATAN NO.2 RT.006 RW.008 KE'PELUIT KEC.PENJARINGAN JAKARTA UTARA
5	PT.SURYA SAGA UTAMA	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.KP	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.BX-85/PP.008	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.BX.601/PP.008 TGL 19 NOV 2015	DESA MALANDAH, KEC.KABAENA UTARA.KABUPATEN BOMBANA PROV.SULTRA	"050-05'-59,60"LS/1210-51'-20,60BT 050-06'-02,50LS/1210-51'-21,00"BT 050-06'-00'-	TAMBAH	PERTAMANGAN NIKEL	JLN.BALANG BARU NO.10 MAKASAR PIMPIN

		341 TAHUN 2012 TENTAN G PENETA PAN LOKASI PT.SURY A SAGA UTAMA	TENTAN G PEMBER IAN IZIN PEMBA NGUNA N PT.SURY A SAGA UTAMA	TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PT.SURYA SAGA UTAMA		70" LS/1210- 51'-13-20"BT 050-06'- 03,50"LS/1210 -51'-13,86"BT			AN PT.SUR YA SAGA UTAMA
6	PT.TEKONI NDO	KEPUTU SAN MENTER I PERHUB UNGAN NO.KP 856 TAHUN 2013 TENTAN G PENETA PAN LOKASI PT.TEKO NINDO	KEPUTU SAN DIRJEN HUBLA NO.BX- 513/PP. 008 TENTAN G PEMBER IAN IZIN PEMBA NGUNA N TERSUS PERTA MBANG AN BIJI NIKEL	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGA N NO.KP. 1177TAHUN 2013 TGL 19 NOV 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PT.TEKONIND O	DESA PONGKALAREO KEC.KABAENA SELATAN KAB.BOMBANA	"050-22'- 20,50"LS/1210 -51'-59,50BT 050-22'-25,00 LS/1210-51'- 55,00"BT 050-22'-19'- 17" LS/1210- 50'-01,40"BT 050-22'- 20,00"LS/1210 -52'-03,00"BT	TAMBA NG	BIJI NIKEL	MICHAEL RUSLI JLN.ASI A ALINKA LT 19,PANI M TOWER, SENAYA N CITY LT.10 JAKART A

7	PT.WIJAYA KARYA BITUMEN			KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGA N LAUT NO.BX-438/PP 008 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGOPERASI AN TERMINAL KHUSUS PERTAMBANG AN ASPAL PT.WIJAYA KARYA BITUMEN	DESA WINING,KECAMAT AN PASARWAJO,KAB. BUTON,PROV.SUL AWESI TENGGARA	"05-31',13- 00'LS/122,50'- 54.00"BT	TAMBA NG	ASPAL	JL.SIGN ATURE PARK 3 FLOOR SUITE 0306 JL.M.T. HARYO NO KAV.22, JAKART A 12820 PIMPIN AN PT WIJAYA KATRYA BITUME N
8	PT.ROHUL ENERGY INDONESIA	KEPUTU SAN MENTER I PERHUB UNGAN REPOBLI K NO.KP 401 TAHUN 2016 TENTAN G PENETA PAN LOKASI TERMIN AL KHUSUS PT.ROH			DESA LENGGORA KEC KABAENA TENGAH, KAB BOMBANA PROV.SULAWESI TENGGARA	"05-08'- 27,80"LS/121- 59'-15,90BT 05-08'-23,50 LS/121-59'- 17,55"BT 05-08'-24'-46" LS/121-59'- 19,69"BT	TAMBA NG	NIKEL	

		UL ENERGY INDONE SIA							
9	PT..BUMI NTI SULAWESI	KEPUTU SAN MENTER I PERHUB UNGAN REPOBLI K NO.KP 998 TAHUN 2012 TGL 19 OKTOBE R 2012 TENTAN G PENETA PAN LOKASI TERSUS TAMBA NG BIJI NIKEL			DESA KOLESE KEC.LEA LEA KOTA BAUBAU SULTRA	"050-23'- 44,78"LS/1220 -37'-29,31BT 050-23'-36,75 LS/1220-37'- 15,29"BT 050-23'-43'- 11" LS/1220- 37'-09,54"BT 050-23'-51'- 35" LS/1220- 37'-23,66"BT	TAMBA NG	BIJI NIKEL	

10	PT.ARGAMORINI INDAH	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPOBLIK NO.KP 334 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN LOKASIP ELABUHAN KHUSUS PT.ARGAMORINI INDAH			DESA WULU,KEC.TALGARAYAKAB.BUTONTENGAH	"050-25'-30,00"LS/122-02,41'-00BT 05-25'-27,54LS/122-02,40-40,73,"BT 050-25,26,59"LS/122-02'-42,72"BT 05-25'32'48"LS/122,02-43,02""BT 05-25'31'57"LS/122,02-45,01"BT	TAMBA NG	NIKEL	
11	PT.BUMIBUTON DELTA MEGAH	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPOBLIK NO.KP 430 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN			DESA LAMBUSANGO KEC.KAPUNTORIKAB.BUTON PROV SULTRA	"050-13'-51,8"LS/1220-45,03'-8BT 050-13'-43,7LS/1220-45,10-6,"BT 050-15'-14,2"LS/1220-46,09'-6"BT 050-15'-07,8LS/1220-46,22-3"BT	TAMBA NG	BIJINI KEL	

		LOKASI TERSUS PERTAM BANGA N BIJI NIKEL							
1 2	PT.HARMO NI ENERGY INDONESIA				DESA BARUTA ANALAKI,KEC.SAN GIA WAMBULU KAB.BUTON PPROV.SULTRA		PLTU		B.PRAB OWO KATOLA KSONO JL.K.H MAS MANSY UR NO.98 JAKARTA A 11.480
1 3	PT.TONIA MITRA SEJAHTERA			PB- UMKU:812000 18420690005 0007	DESA LENGGORA KEC KABAENA TENGAH, KAB BOMBANA PROV.SULAWESI TENGGERA	05,09',17,87"L S/122,0'06,25" BT	TAMBA NG	NIKEL	JL.JALA N MALAK A PERUM CITRAL AND CLUSTE R GREEN LEAF BLOK FI NOMOR 15 KOTA KENDA RI

	PT.TONIA MITRA SEJAHTERA			PB- UMKU:812000 18420690005 0008	DESA LENGGORA KEC KABAENA TENGAH, KAB BOMBANA PROV.SULAWESI TENGGERA	05,12',16,25"L S/122,03',58,2 7"BT	TAMBA NG	NIKEL	JL.JALA N MALAK A PERUM CITRAL AND CLUSTE R GREEN LEAF BLOK FI NOMOR 15 KOTA KENDA RIZ
1 4	PT.TAMBA NG BUMI SULAWESI				DESA PU'UNUNU, KEC,KABAENA SELATAN KAB.BOMBANA	05,20'51,58 LS/121,51',09. 55"BT	TAMBA NG	NIKEL	
1 5	PT.BUKIT MAKMUR RESOURC ES				DESA MAPILA KEC.KABAENA.KAB .BOMBANA	05,03',41.60"L S/121,53',57,7 8"BT	TAMBA NG	INDUST RI PERMU NIAN NIKEL	
1 6	PT.PERTA MINA DEPOT LAMA			KM.42/AL.106 /Phb-80 TANGGAL 15 FEBRUARI 1980	KEL.KATOBENGKE KEC.BETOAMBARI KOTA BAUBAU PROV.SULAWESI TENGGERA	5° 28 '14 30"LS /121'34'48,10 "BT	TBBM	TERMI NAL BBM	DIRUT PT PERTA MINA JAKART A
1 7	PT.DIAMO ND ALFA PROPETIN DO		A.992/A L.308/D JPL TANGG AL 4	A.262/AL.308/ DJPL/E TANGGAL 31 JANUARI 2022	DESA GUNDU GUNDU,KEC.MAW ASANGKA TENGAH KAB.BUTON	05°,23',16.49" LS/ 122°,21',59.01" BT	PERTA MBAN GAN BATU GAMPI	BATU GAMPI NG	JURNI

			DESEM BER 2021		TENGAH		NG		
1 8	PT.NARAY ANA LAMBALE SELARAS			PB- UMKU:912030 63812360007 0001	DESA TAPUHAKA, KEC. KABAENA TIMUR, KAB. BOMBANA	05°,17',50.00" LS/ 121°,02',58.00" BT	PERTA MBAN GAN NIKEL	NIKEL	AHMAD NUSIW AN
1 9	PT.MANYO I MANDIRI				DESA BALIARA,KEC.KA BAENA,KAB.BOM BANA	05°,15',15.06 LS/ 122°,46',15.51" BT	PERTA MBAN GAN NIKEL	NIKEL	H.AMIR ULLAH, SE

BAB III PENUTUP

III.1 KESIMPULAN

Secara umum, Rencana Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau Tahun 2024 sudah terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran DIPA Tahun 2024 sebesar **Rp 25.571.272.026** dengan pagu anggaran **Rp. 26.119.589.000** dan prosentase **98%**. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari komitmen, dedikasi dan dukungan pimpinan yang bersinergi dengan seluruh pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau. Meskipun demikian, masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau pada tahun-tahun berikutnya, baik dalam hal perumusan rencana kegiatan maupun terkait implementasinya di lapangan, demi mencapai optimalisasi kinerja instansi.

Beberapa permasalahan yang merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan transportasi laut yang terkait dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau diidentifikasi melalui 8 elemen pokok terkait dengan: SDM, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, Teknologi dan Informasi, Regulasi dan Kebijakan, Kelembagaan, Manajemen Implementasi, Kinerja dan Dampak Pelayanan. Adapun hasil identifikasinya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

- 1) Status pelabuhan baubau pada akhir tahun 2021 telah berubah dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I (non-komersil) menjadi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II (komersil) sehingga struktur organisasi peta jabatan juga ikut berubah;
- 2) Dengan berubahnya status dari pelabuhan, tugas dan fungsi kantor juga seharusnya mengalami perubahan, namun dikarenakan belum adanya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang ditunjuk mengelola pelabuhan , sehingga Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau masih melaksanakan tugas dan fungsi yaitu penyelenggaraan pelabuhan, perusahaan pelabuhan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi keselamatan pelayaran;
- 3) Dalam melaksanakan kegiatan operasional masih sangat dirasakan kekurangan tenaga operasional terutama di daerah Wilayah Kerja Pelabuhan hanya tersedia 1 orang tenaga kepala Wilayah Kerja merangkap tenaga operasional;
- 4) Kebutuhan jumlah SDM operasional di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau sangat besar sehingga perlu penambahan pegawai untuk pengganti pegawai pensiun;
- 5) Perlunya peningkatan kompetensi khususnya untuk para pelaksana tugas teknis di lapangan serta kepada para jajaran administrator terkait pelaksanaan anggaran di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau;
- 6) Perlunya peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM pelaut serta teknologi informasi;
- 7) Peningkatan kompetensi di bidang Keprotokolan dan Bahasa Asing.

2. Kinerja Dan Dampak Pelayanan

- 1) Kinerja keselamatan dan keamanan perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pengawasan kelaiklautan kapal dan pengawasan keselamatan dan keamanan wilayah;
- 2) Evaluasi kinerja sumber daya manusia dan regulasi akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

3. Sarana dan Prasarana

- 1) Kondisi dan keandalan kapal negara yang berusia di atas 10 tahun akan berdampak terhadap tingginya biaya operasional kapal (seperti biaya logistic bahan bakar dan biaya perbaikan);
- 2) Masih Kurangnya jaringan internet dengan speed sebesar 65 Mbps untuk kelancaran pengiriman/penerimaan surat elektronik, data, informasi, laporan dan menunjang kebutuhan pelayanan.

III.2 SARAN

Pencapaian Keberhasilan kinerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau tidak terlepas dari kerjasama seluruh jajaran pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau, terdapat beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan transportasi laut dan untuk meningkatkan kegiatan di bidang keamanan dan keselamatan pelayaran terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- b. Efisiensi sistem pengelolaan anggaran yang berasal dari APBN;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional yang memadai;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau baik untuk kegiatan administratif maupun teknis;
- e. Penegakan Regulasi dan Hukum;
- f. Penataan Kelembagaan;
- g. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, dan pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (SAR) di lingkungan Pelabuhan Murhum Baubau;
- h. Perlunya evaluasi kinerja sumber daya manusia dan regulasi yang akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan;
- i. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar seluruh jajaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau dalam penyusunan Perjanjian Kinerja instansi serta implementasinya di lapangan.